

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN SYARAT CALON

2020

KPT 260/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-KAB/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN TAHAPAN LANJUTAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN SYARAT CALON BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL PASANGAN CALON YANG DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan point 9, Huruf b Surat KPU RI Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tentang Penjelasan Penundaan Tahapan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Negatif Covid-19 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan mempedomani Ketentuan Pasal 50B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, dan sebagaimana ketentuan Pasal 50C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menerangkan Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setelah dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Penelitian administrasi Bapaslon yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 paling lama 20 (duapuluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan Kesehatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU.No. 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 No. 74, TLN Nomor 1822); UU No. 1 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 128, TLN Nomor 6512); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); PKPU No. 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 615); PKPU No. 9 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 980); PKPU No. 10 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 981); Kpt KPU No: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Kep KPU No. 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020; Kpt KPUkab.Gor No. 257/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur : Tahapan lanjutan Pemeriksaan Kesehatan dan Verifikasi Dokumen Syarat Calon; Lanjutan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan, Jasmani, dan Rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba; Penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan ; Jadwal tahapan lanjutan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba dan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2020.
- Lampiran : 1 hlm.